UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : http://www.unair.ac.id ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 5/H3/PR/2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas pada saat ini memiliki berbagai program studi yang secara faktual telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan proses pendidikan di tingkat Fakultas, akan tetapi regulasinya belum cukup memadahi.;
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan program studi sesuai dengan dinamika organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan Ketua Program Studi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

6. Keputusan Mendiknas Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Mendikbud Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
4. Program pascasarjana merupakan satuan organisasi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pascasarjana yang bersifat lintas disiplin keilmuan.
5. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
8. Guru Besar /Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di Universitas dan merupakan Guru Besar di lingkungan Universitas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI

Pasal 2

(1) Fakultas yang menyelenggarakan 1 (satu) program studi jenjang S1, maka program studi tersebut berkedudukan langsung dibawah Dekan.
(2) Fakultas yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program studi jenjang S1, maka program studi tersebut berkedudukan dibawah Departemen.
(3) Program Studi pada Program Pascasarjana berkedudukan langsung di bawah Direktur Program Pascasarjana.
(4) Program studi magister dan program studi doktor yang berada di fakultas berkedudukan langsung dibawah Dekan.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
(2) Rektor berwenang menetapkan Ketua Program Studi
(3) Penetapan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Dekan Fakultas dan/atau Direktur Program Pascasarjana.
(4) Program Studi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Program Pascasarjana, pengusulan kepada Rektor tentang Ketua Program Studi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas.

Pasal 4

(1) Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang S1 pada satu disiplin tertentu, maka kewenangan Ketua Program Studi berada pada Dekan.
(2) Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang S1 pada lebih dari satu disiplin, maka Ketua Program Studi dijabat oleh ketua Departemen.
(3) Dalam hal suatu departemen membawahi/mengelola lebih dari satu program studi, maka dapat diangkat ketua program studi lebih dari satu, sedangkan Ketua Program Studi pada disiplin ilmu yang utama tetap dijabat oleh ketua Departemen.

BAB III
PERSYARATAN CALON KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 5

(1) Calon Ketua Program Studi yang diusulkan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan Calon Ketua Program Studi yang diusulkan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
    a. dosen pegawai negeri sipil;
    b. berusia maksimal 60 tahun pada pada saat diusulkan;
    c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
    d. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
    e. memahami visi, misi dan tujuan Universitas;

f. tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Universitas;
g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi;
i. tidak sedang dikenai sanksi administratif kepegawaian;
j. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi; dan
k. belum pernah menjabat Ketua Program Studi dua kali atau lebih.

(3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
a. Untuk Jabatan Ketua Program Studi pada jenjang S3, calon Ketua Program Studi harus memiliki gelar Doktor dan mempunyai jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala.
b. Untuk Jabatan Ketua Program Studi pada jenjang S2 dan Profesi, calon Ketua Program Studi harus memiliki gelar Doktor dan mempunyai jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala.
c. Untuk Jabatan Ketua Program Studi pada jenjang S1 dan D3, calon Ketua Program Studi harus memiliki gelar Magister dan mempunyai jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
d. Untuk Jabatan Ketua Program studi pendidikan spesialis, calon Ketua Program Studi harus bergelar spesialis dibidangnya dan mempunyai jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala.

(4) Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Dekan dan/ atau Direktur Program Pascasarjana dapat mengusulkan calon dengan gelar dan/ atau jabatan fungsional akademik yang lebih rendah.

(5) Dalam hal program studi dijabat oleh Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan/ ketentuan mengenai Ketua Departemen.

BAB IV
MASA JABATAN DAN TUGAS

Pasal 6

(1) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima tahun)

(2) Apabila Ketua Program Studi mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pergantian antar waktu.

(3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengangkatan menurut ketentuan dalam Peraturan ini.

(4) Masa jabatan Ketua Program Studi hasil pergantian antar waktu adalah meneruskan masa jabatan Ketua Ketua Program Studi.

(5) Dalam hal program studi dijabat oleh Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), masa jabatan Ketua Program Studi sama dengan masa jabatan Ketua Departemen.

Pasal 7

(1) Ketua Program Studi memimpin pengelolaan Program Studi.

(2) Pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Perencanaan Program;
b. Pelaksanaan Program; dan
c. Evaluasi Program.

(3) Ketua Program Studi bertanggungjawab dan melaporkan tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya setiap semester kepada Dekan dan/atau Direktur Program Pascasarjana.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

(1) Segala peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai penyelenggaraan program studi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(2) Ketua Program Studi yang sudah diangkat secara definitif sampai tahun 2015 pada saat berlakunya peraturan ini, tetap menjalankan tugasnya sampai masa berlaku keputusan pengangkatannya berakhir.
(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Februari 2011

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Universitas,	REKTOR,
ttd,	ttd.
Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,MH.,CN NIP. 197304062003121002	FASICH NIP. 194612311974121001